

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan didalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan:

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung Terkait Jaminan Keamanan Pelaksanaan Tugas Hakim tidak sesuai dengan Peraturan yang sudah ada, dikarenakan ada beberapa hal yang belum terlaksana: 1. Pengamanan diluar persidangan atau diluar Pengadilan terhadap hakim belum terlaksana sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (a). 2. Perlindungan terhadap keluarga Hakim juga belum terlaksana sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (b).
2. Kendala dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung Terkait Jaminan Keamanan Pelaksanaan Tugas Hakim: 1. Belum adanya aturan pelaksana atau putusan lebih lanjut yang dikeluarkan Mahkamah Agung terkait Jaminan Keamanan. 2. Belum ada dijadikan Mata Anggaran Mahkamah Agung. 3. Belum adanya MoU antara Koordinasi Polri Dengan Mahkamah Agung. 4. Pemerintah dan DPR RI belum membuat RAPBN tentang fasilitas keamanan hakim.

3. Upaya menanggulangi kendala Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung Terkait Jaminan Keamanan Pelaksanaan Tugas Hakim belum maksimal. Beberapa Upaya yang dilakukan: 1. Mahkamah Agung mengeluarkan aturan pelaksana atau putusan lebih lanjut yang terkait Jaminan Keamanan. 2. Menganggarkan biaya operasional terhadap pelaksanaan jaminan keamanan hakim di Mahkamah Agung. 3. Mahkamah Agung melakukan MoU dengan Polri. 4. Pemerintah dan DPR RI perlu membuat RAPBN tentang fasilitas keamanan hakim.

## **B. SARAN**

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung Terkait Jaminan Keamanan Pelaksanaan Tugas Hakim harus dilaksanakan sesuai dengan aturan, baik berupa jaminan keamanan dalam menjalankan tugas maupun diluar tugas dan mendapatkan perlindungan terhadap keluarga hakim.
2. Kendala dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung Terkait Jaminan Keamanan Pelaksanaan Tugas Hakim harus dilakukan Upaya preventif dan Upaya represif dalam menanggulangnya. upaya preventif tersebut berupa pengamanan atau pemeriksaan barang bawaan pengunjung sebelum memasuki ruang persidangan atau bertemu dengan hakim, juga upaya preventif lainnya yang akan mengurangi atau mencegah sebelum terjadinya tindakan kekerasan atau ancaman kepada hakim. dan Upaya represif berupa pengamanan

pihak yang telah melakukan tindakan yang membahayakan hakim dan memproses sesuai dengan hukum yang telah diatur, juga Upaya represif lainnya yang dapat mengurangi perbuatan kekerasan atau ancaman kepada hakim setelah kejadian itu terjadi.

Upaya dalam menanggulangi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung Terkait Jaminan Keamanan Pelaksanaan Tugas Hakim tersebut, harus dimaksimalkannya pelaksanaan terhadap jaminan yang berikan kepada hakim agar terjaminnya keamanan hakim sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang ada.

3. Menyarankan agar Mahkamah Agung mempercepat mengeluarkan aturan pelaksana atau putusan lebih lanjut yang terkait Jaminan Keamanan. Juga mempercepat supaya menganggarkan biaya operasional terhadap pelaksanaan jaminan keamanan hakim di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus mempercepat melakukan MoU dengan Polri. Dan Pemerintah dengan DPR RI harus mempercepat untuk membuat RAPBN tentang fasilitas keamanan hakim.